



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1405 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRWAN;**
Tempat Lahir : Bungkutoko;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/31 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.004, RW. 002, Kelurahan Bungkutoko,
Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi penahanan Kota sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 23 April 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 25 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Muallamat Cabang Kendari atas nama Koperasi Tunas Bangsa Mandiri Bungkutoko mulai Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
 - 1 (satu) eksemplar *invoice* Penggunaan Dana Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
 - 1 (satu) eksemplar *invoice* Penggunaan Dana Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri tahun 2018;
 - 1 (satu) eksemplar *invoice* TKBM Tunas Bangsa Mandiri tahun 2018 dan bukti pembayaran upah buruh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri tahun 2019;
 - 1 (satu) eksemplar *invoice* TKBM Tunas Bangsa Mandiri dan bukti pembayaran upah buruh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri tahun 2020;
 - 1 (satu) eksemplar *invoice* TKBM Tunas Bangsa Mandiri tahun 2018 dan bukti pembayaran upah buruh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri tahun 2021;
 - 1 (satu) eksemplar slip gaji Koperasi Tunas Bangsa Mandiri tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 001976/BH/M.KUKM.2/VIII/2016 tentang Pengesahan Pembentukan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri tanggal 13 Agustus 2016;
 - 1 (satu) rangkap laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2019;
 - 1 (satu) rangkap laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020;
 - 1 (satu) rangkap Daftar Rincian Pembayaran PT Pelindo IV Persero Cabang Kendari Upah Buruh TKBM Tunas Bangsa Mandiri Pelabuhan Bungkutoko Kendari Tahun 2019, sebesar Rp9.250.580.784,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bukti Transfer Bank Mandiri PT Pelindo IV Persero Cabang Kendari ke Rekening TKBM Tunas Bangsa Mandiri Pelabuhan Bungkutoko periode 9 Januari 2019 sampai dengan periode 21 Oktober 2019;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bukti Transfer dari KK Makassar Pelabuhan Indonesia ke Rekening TKBM Tunas Bangsa Mandiri Pelabuhan Bungkutoko Kendari periode 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;

Dikembalikan kepada yang berhak Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 25/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 16 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Muallamat Cabang Kendari atas nama Koperasi Tunas Bangsa Mandiri Bungkutoko mulai Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
 - 1 (satu) eksemplar *invoice* Penggunaan Dana Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
 - 1 (satu) eksemplar *invoice* Penggunaan Dana Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri tahun 2018;
 - 1 (satu) eksemplar *invoice* TKBM Tunas Bangsa Mandiri tahun 2018 dan bukti pembayaran upah buruh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri tahun 2019;
 - 1 (satu) eksemplar *invoice* TKBM Tunas Bangsa Mandiri dan bukti pembayaran upah buruh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri tahun 2020;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar *invoice* TKBM Tunas Bangsa Mandiri tahun 2018 dan bukti pembayaran upah buruh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri tahun 2021;
- 1 (satu) eksemplar slip gaji Koperasi Tunas Bangsa Mandiri tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 001976/BH/M.KUKM.2/VIII/2016 tentang Pengesahan Pembentukan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri tanggal 13 Agustus 2016;
- 1 (satu) rangkap laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2019;
- 1 (satu) rangkap laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020;
- 1 (satu) rangkap Daftar Rincian Pembayaran PT Pelindo IV Persero Cabang Kendari Upah Buruh TKBM Tunas Bangsa Mandiri Pelabuhan Bungkutoko Kendari Tahun 2019, sebesar Rp9.250.580.784,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bukti Transfer Bank Mandiri PT Pelindo IV Persero Cabang Kendari ke Rekening TKBM Tunas Bangsa Mandiri Pelabuhan Bungkutoko periode 9 Januari 2019 sampai dengan periode 21 Oktober 2019;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bukti Transfer dari KK Makassar Pelabuhan Indonesia ke Rekening TKBM Tunas Bangsa Mandiri Pelabuhan Bungkutoko Kendari periode 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 91/PID/2022/PT KDI tanggal 21 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 25/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 16 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid.B/2022/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 26 Juli 2022 pada pokoknya menyatakan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *judex facti* telah salah dan tidak menerapkan hukum peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena *judex facti* tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi. Fakta sebenarnya SHU (Sisa Hasil Usaha) tidak dibagikan kepada anggota karena RAT (Rapat Anggota Tahunan) tidak dilaksanakan disebabkan Covid-19 dan Terdakwa tidak dapat memberi SHU kepada Anggota karena di dalam ADRT (Anggaran Dasar Anggaran Tahunan) disebutkan Ketua tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak melainkan harus atas keputusan anggota Koperasi, Terdakwa pun dalam mengelola Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri Pelabuhan Bungkutoko Kendari telah menggunakan prinsip hati-hati, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa sebagai Ketua Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri Pelabuhan Bungkutoko Kendari pada tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2021. Terdakwa telah membuat Laporan RAT tahun 2019, padahal senyatanya RAT tahun 2019 tidak pernah dilaksanakan. Sedangkan untuk RAT tahun 2020 telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2020. Dalam Laporan RAT tersebut disebutkan adanya SHU Tahun Buku 2019 dan Tunjangan Hari Raya Tahun Buku 2019, namun uang SHU yang dilaporkan Terdakwa dengan total sebesar Rp99.358.953,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dan uang Tunjangan Hari Raya Anggota Tahun 2019 dengan total sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) serta uang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHU untuk tahun 2020 sebesar Rp111.164.396,00 (seratus sebelas juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam) totalnya berjumlah sebesar Rp377.253.349,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan), ternyata uang tersebut tidak pernah sekalipun dibagikan kepada para anggota koperasi, namun uang tersebut telah dikeluarkan Terdakwa dari rekening Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri yang tersimpan pada Bank Muamalat Cabang Kendari, telah dikuasai Terdakwa dan menurut Terdakwa dipergunakan sebagai dana operasional namun Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 374 KUHP pada dakwaan tunggal;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa IRWAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 1405 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9